

ABSTRAK

Ilman Muhamad Asodiq: "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Margin Pada Pembiayaan Produktif Usaha Kecil iB Hasanah Di Bank BNI Syariah Cabang Bandung."

Mekanisme penentuan *margin murabahah* pada pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah, pada dasarnya mengikuti jangka waktu pembiayaan dan total pembiayaan yang ditawarkan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan semakin tinggi *margin* yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Mengingat bahwa seluruh perbankan di Indonesia yang menjadi acuan utama dalam penetapan *margin* adalah Bi Rate, hal ini bank BNI Syariah dalam penetapan *margin* sama saja dengan perbankan-perbankan lain yaitu BI Rate yang menjadi titik acuannya. Salah satu alternatif solusi untuk acuan dalam penentuan *margin* yaitu LIBOR, menimbang bahwa LIBOR sudah menjadi standar *margin* acuan internasional yang digunakan oleh para perbankan di seluruh dunia.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1). Mekanisme pembiayaan produktif usaha kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung dan (2). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap standar *margin* internasional LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) sebagai solusi acuan alternatif dalam penentuan *margin murabahah*. selain itu standar margin LIBOR berdasarkan kaidah kelima yaitu "adat kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum".

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, bahwa dalam segala aspek yang berkaitan dalam perbankan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip atau asas-asas muamalah, Undang-Undang perbankan syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu dalam penentuan *margin murabahah* pada pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data yang terkumpul dapat memberikan gambaran dari pokok penelitian dengan memandang bahwa hukum sebagai suatu doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka yang berkaitan dengan objek yang diteliti, selanjutnya menganalisis dan meninjaunya dari sudut pandang Hukum ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penentuan *margin murabahah* dengan alternatif acuan LIBOR dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pada dasarnya belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik namun dalam Undang-Undang RI NO. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, KHES, dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *murabahah* menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan adanya *margin* keuntungan, dan segala sesuatunya dikembalikan lagi kepada prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Murabahah*, *Margin*, *LIBOR*.